

**PENERAPAN PELAKSANAAN ASESMEN TERHADAP PECANDU DAN
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLISIAN
RESORT SIAK**

Oleh: Bayu saputra simanjuntak
Program Kekhususan : Pidana
Pembimbing I: Dr. Mukhlis R. SH., MH
Pembimbing II: Elmayanti. SH., MH
Alamat: siak sri indrapura
Email / Telepon : 082386746065

ABSTRACT

The current misuse and trafficking of Narcotics has reached a level that is alarming and threatens all aspects of the life of the nation and state. Based on data obtained from the Siak Resort Police from 2017 to 2019, there were 438 suspects of Narcotics abuse, all of the suspects were sentenced to imprisonment. Prison punishment is still the main law enforcement choice compared to rehabilitation measures. Basically the sanctions stipulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics adhere to a double track system, namely in the form of criminal sanctions and action sanctions. Rehabilitation is a form of sanction for action. The assessment process is very important to be carried out so that victims of drug abusers and addicts receive rehabilitation.

This study uses a typology of empirical legal research or sociological legal research. This study aims to determine the extent to which the law works in society. In this study the authors used the nature of qualitative research, because the authors compared the incidents in the field using existing statistics or data, especially in the implementation of the assessment of addicts and victims of drug abusers.

The results of the research conducted by the author are related to the implementation of the assessment of victims of abusers and narcotics addicts in Siak Regency, it can be said that it has not run optimally. There are also several obstacles, such as differences in the perspective of law enforcement officials and the substance that regulates the assessment is still not optimal. In addition, efforts that can be made by law enforcement officials include equalizing perceptions of the assessment itself, increasing good communication and being active in socializing the importance of assessment.

Keywords: Narcotics - Implementation - Assessment

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan utama peredaran gelap Narkotika beserta precursor – precursor nya.¹ Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika saat ini sudah sampai pada tingkat yang memperhatikan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah merambah sebagian besar lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Penyebaran Narkotika sudah tidak lagi hanya dikota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah dikecamatan bahkan desa- desa.²

Narkoba berperan besar dalam proses penghancuran sebuah negara. Efeknya sangatlah berpengaruh sehingga pecandu narkoba sering disebut sebagai *lost generation*. Biasanya mereka yang sudah mengkomsumsi narkoba, sangat sedikit yang bisa melepaskan diri dari narkoba atau dengan kata lain sangat tergantung pada barang haram tersebut. Pada saat seperti sekarang ini narkoba menjadi obat penenang sehingga bisa menidurkan orang. Barang terlarang itu seringkali muncul dalam obat yang mengandung zat adiktif.³

Pemahaman dan kesepakatan dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkotika diwujudkan melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang selanjutnya disebut peraturan bersama. Dengan demikian penyalahgunaan dan pecandu narkotika tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara, melainkan bermuara ditempat rehabilitasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian dan penelitian dengan judul **“Penerapan Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian Resort Siak”**.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan penerapan asesmen terhadap korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika di Kepolisian resort Siak?
- 2) Apakah kendala penegak hukum dalam penerapan asesmen terhadap korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika di Kepolisian resort Siak?
- 3) Apakah upaya aparat penegak hukum dalam penerapan asesmen terhadap korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika di Kepolisian resort Siak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asesmen terhadap korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika di Kepolisian resort Siak.

¹Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 2.

²*Ibid.*

³Satya jowana, *Narkoba Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2001, hlm. 1.

- b. Untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam pelaksanaan asesmen terhadap korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika di Kepolisian resort Siak.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai permasalahan yang diteliti.
- b. Guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa, praktisi, maupun akademis untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait penerapan asesmen terhadap korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika di Kepolisian resort Siak.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Tindakan penegak hukum guna menjamin adanya kepastian hukum, perlindungan hukum serta ketertiban dalam masyarakat diwujudkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum dimaksudkan sebagai tindakan penerapan instrument hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Penerapan instrument hukum yang terkandung dalam undang-undang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin serta memastikan suatu aturan hukum telah berjalan sebagaimana mestinya. Guna menjamin terlaksananya penegakan hukum, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan

dayapaksa keberlakuan hukum itu sendiri.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁴ Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.⁵

3. Teori Politik Hukum Pidana Narkotika

Salah satu hal yang menjadi titik permasalahan dalam Undang-Undang Narkotika adalah mengenai ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut, maka pengaturan-pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur dan dalam praktiknya secara langsung hal ini membawa dampak yang besar terutama bagi pengguna narkotika.

Salah satu dampak praktik yang bias dan simpang siur adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Narkotika, diuraikan salah satu tujuan

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013, hlm. 67.

⁵ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 375.

pembentukan undang-undang tersebut adalah guna menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, sedangkan pada Pasal 54 Undang-Undang Narkotika dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁶

E. Kerangka Konseptual

- 1) Penerapan adalah proses, cara perbuatan mempraktekkan teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tersebut dan untuk suatu kepentingan yang di inginkan oleh kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁷
- 2) Tim asesmen terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten\Kota.⁸
- 3) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

⁶ Supriyadi Widodo Eddyono Erasmus Napitupulu Anggara, *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan*, Institute for Criminal Justice, Jakarta Selatan, 2016, hlm. 17.

⁷ <https://kbbi.web.id/terap-2>, diakses, tanggal, 9 desember 2019

⁸ Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan\Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

dapat menimbulkan ketergantungan.⁹

- 4) Pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 ayat (15) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum¹⁰ didalam masyarakat. Penelitian ilmu hukum empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum.

2) Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian ini di Kabupaten Siak. Karena di siak banyak para penyalahguna dan pecandu narkotika yang tidak mendapatkan asesmen, sehingga banyak penyalahguna yang seharusnya di jerat hukum rehabilitasi tetapi malah di hukum dengan hukum pidana kurungan atau penjara. Penulis memilih Kepolisian resort Siak dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Siak untuk memudahkan penulis memperoleh data yang akurat terhadap penelitian yang akan di lakukan.

3) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah tentukan sebelumnya

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.123.

sehubungan dengan penelitian ini.¹¹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penegak hukum yaitu:

1. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polres Siak.
2. Kepala Badan Narkotika Provinsi Riau.
3. Pelaku penyalahguna dan pecandu narkotika.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang di anggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang di teliti.¹²

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan beberapa teknik yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah pola khusus dalam bentuk interaksi dimana kpewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah peneltian kepada responden atau melakukan Tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan. Adapun wawancara yang di lakukan ditujukan langsung kepada pihak Badan Narkotika Kabupaten Siak, serta kepada pihak Kepolisian Resort Siak dan pihak-pihak yang terkait sebagai pendukung untuk melengkapi dan memperkuat data yang di peroleh.

b. Kajian pustaka

Metode pengumpulan data melalui literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang akan ditelitinya. Metode ini

digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

5) Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan atau perilaku nyata yang di teliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut akan menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada penarikan kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Defenisi Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata Narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹³ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi. Pada Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun

¹¹ Bambang Sunggono *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 118.

¹² Ibid, hlm. 121.

¹³ Soedjono. D, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, 1977, hlm. 3.

2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika bertujuan untuk:¹⁴

- 1) Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- 3) Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

2. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis Narkotika berdasarkan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu narkoba alami, semi sintesis dan narkoba sintesis.¹⁵

1) Narkoba Alami

Narkoba alami merupakan jenis narkoba yang masih alami dan belum mengalami pengolahan.¹⁶ Narkoba alami terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya.

a) Ganja

Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis Americana*. Tanaman tersebut termasuk keluarga *Urticaceae* atau *Moraceae*. Tanaman Cannabis merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis.¹⁷

b) Opium

Opium atau candu (*poppy*: dalam bahasa inggris) atau

(*opos/ Juice* dalam bahasa Yunani) adalah getah bahan baku Narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum* L atau *P paeoniflorum*) yang belum matang. *Opion (Poppy Juice)*, *Poppy Juice* opium disebut juga dengan poppy adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum L. atau P. paeoniflorum*) yang belum matang.¹⁸

2) Narkoba Semi Sintesis

Narkotika Semi Sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis Narkotika Semi Sintesis yang disalah gunakan adalah sebagai berikut:

a) Morfin

Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium.¹⁹ Umumnya opium mengandung 10% morfin. Kata "morfin" berasal dari Morpheus, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium (C17H19NO3). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna.²⁰

3) Narkoba Sintesis

Narkotika Sintetis adalah narkotika yang dibuat dari bahan

¹⁴ Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁵ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pdana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2003, hlm. 48.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 49.

¹⁸ Mardani, *Penyalahgunaan narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasiona*, Rajawali press, Jakarta, 2008), hlm 81.

¹⁹ Dadang Hawari, *Loc.Cit.*

²⁰ *Ibid.*

kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi, sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya.²¹ Adapun contoh dari narkotika sintetis adalah:

a) Sabu atau Amfetamin

Amfetamin merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis yang disebut sistem saraf pusat (SSP) stimulants.stimulan.

Amfetamin merupakan satu jenis narkoba yang dibuat secara sintetis dan kini terkenal di wilayah Asia Tenggara. Amfetamin dapat berupa bubuk putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih kristal kecil. Merek amfetamin lain, seperti *Metedrin*, *Deksamil* dan *Benzedrin*, kemudian membanjiri pasaran. Metamfetamin (meth) dan kokain lagi ini dari akhir 1960-an hingga akhir 1980-an.

b) Cocain

Cocain adalah suatu alkloida yang berasal dari daun *Erythroxylum coca Lam.*²² Kokain merupakan salah satu jenis narkoba, dengan efek stimulan. Kokain diisolasi dari daun tanaman *Erythroxylum coca Lam.* Zat ini dapat dipakai sebagai anestetik (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral. Pemakaian zat ini menjadikan pemakainya suka bicara, gembira yang

meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan muntah. Seperti halnya narkotika jenis lain, pemakaian kokain dengan dosis tertentu dapat mengakibatkan kematian.²³

c) Heroin

Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa heroin adalah bubuk kristal putih yang dihasilkan dari morfin; jenis narkotik yang amat kuat sifat mencandukannya (memabukkannya); C₂₁H₂₃O₅N. Hari Sasangka menjelaskan bahwa nama heroin diambil dari *Hero*, dalam bahasa jerman *heroic* yang berarti pahlawan.²⁴

3. Tindak Pidana Narkotika dan Sanksi

Tindak pidana Narkotika dan jenis sanksi tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.²⁵ Berdasarkan perkembangan zaman, tindak pidana tidak hanya sebatas yang diatur dalam KUHP. KUHP yang ada saat ini sudah tidak lagi mampu mengakomodasi berkembangnya jenis-jenis tindak pidana modern seperti diantaranya korupsi, pencucian uang, pembalakan hutan, pelanggaran HAM berat, kejahatan perbankan lintas negara, narkotika, serta psikotropika. Tindak-tindak pidana tersebut mendapatkan perhatian

²¹ *Ibid*, hlm. 37.

²² Hari Sasangka, *Op.Cit.*, hlm. 55.

²³ *Ibid*, hlm. 57.

²⁴ Hari Sasangka, *Op.Cit.*, hlm. 46.

²⁵ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.26.

serius sebagai tindak pidana khusus karena efeknya yang meluas dan membahayakan serta seringkali lintas negara. Sebagai tindak pidana khusus, maka pengaturannya diperbolehkan menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang ada di KUHP maupun KUHP.²⁶

4. Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut KUHP

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

B. Tinjauan Umum Tentang Asesmen

1. Defenisi Asesmen

Dalam perencanaan penilaian proses serta hasil belajar dan pembelajaran tidak dapat dilepaskan dari perencanaan pembelajaran itu sendiri. Penyusunan rencana penilaian merupakan rangkaian program pendidikan dan pembelajaran yang utuh dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Selain itu, menurut terdapat para ahli yang memberikan pandangan terkait defenisi asesmen itu sendiri, diantaranya.²⁷

- a) Menurut (Suchman, 1961), *Assessment* merupakan sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.
- b) Menurut (Worthen, Sanders, 1973), *Assessment* merupakan kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu dalam mencari sesuatu tersebut juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

2. Proses Pelaksanaan Asesmen

Dalam penerapan asesmen tentunya terdapat proses terkait pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan dengan proses pelaksanaan yang maksimal maka akan mendapat hasil yang positif pula nantinya. Selanjutnya proses pelaksanaan asesmen dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:²⁸

- a) Pemeriksaan urin atau rambut untuk mengetahui jenis narkoba dan riwayat penyalahgunaan narkoba.
- b) Wawancara menggunakan format asesmen yang berlaku standar dalam Peraturan Pemerintah 25 tahun 2011 tentang wajib lapor dan sesuai dengan format *Addiction Severity Index* (ASI) yang meliputi riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan /dukungan hidup, riwayat penggunaan narkoba, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat keluarga dan sosial, serta riwayat psikiatris pecandu narkoba.
- c) Pemeriksaan fisik.

²⁶ *Ibid*, hlm. 29-30.

²⁷ Sebagaimana dikutip dari <https://www.gurupendidikan.co.id/assessment-adalah/> pada 6 Oktober 2020 Pukul 10.49 WIB.

²⁸ ARG, *Assessment for Learning: 10 Principles*, University of Cambridge, Assessment Reform Group, 2002, hlm. 110.

3. Regulasi Pelaksanaan Asesmen

Regulasi terkait tatacara pengajaran dan pelaksanaan proses asesmen diatur pada Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014, terdapat tata cara pelaksanaan asesmen dalam aturan tersebut, diantaranya:

a) Pengajaran Asesmen

Pasal 8

(1)Penyidik menempatkan Tersangka Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses peradilan ke dalam lembaga rehabilitasi.

(2)Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah tersangka mendapatkan rekomendasi berdasarkan asesmen dari Tim Asesmen Terpadu.

C. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi korban Penyalahgunaan dan pecandu Narkotika

1. Defenisi Rehabilitasi

Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu re yang berarti kembali dan habilitasi yang berarti kemampuan. Menurut arti katanya, rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan. Rehabilitasi adalah proses perbaikan yang ditujukan pada penderita cacat agar mereka cakap berbuat untuk memiliki seoptimal mungkin kegunaan jasmani, rohani, sosial, pekerjaan dan ekonomi.²⁹

Widati menyatakan bahwa,³⁰ rehabilitasi penderita cacat merupakan segala daya upaya, baik dalam bidang kesehatan, sosial, kejiwaan, pendidikan, ekonomi, maupun bidang lain yang dikoordinir

menjadi *continous process*, dan yang bertujuan untuk memulihkan tenaga penderita cacat baik jasmaniah maupun rohaniah, untuk menduduki kembali tempat di masyarakat.

2. Rehabilitasi Medis dan Sosial

Penguatan upaya-upaya penegak hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdapat perubahan paradigma yang sengaja diatur dalam undang-undang tersebut terkait dengan penanganan orang-orang yang terlibat dengan penyalahgunaan Narkotika. Salah satu pergeseran paradigma tersebut adalah terkait dengan adanya rehabilitasi medis dan sosial terhadap orang-orang yang terlibat dengan penyalahgunaan Narkotika.

Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.³¹ Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.³²

3. Tahapan Rehabilitasi Terhadap Korban Pecandu Narkotika

Penyimpangan sosial yang dilakukan oleh para remaja atau individu terhadap penyalahgunaan narkotika akan mengakibatkan masalah sosial, kejadian tersebut terjadi karena adanya interaksi sosial antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok.³³ Penyalahgunaan narkotika dikalangan

²⁹ Sebagaimana dikutip dari <http://www.bnn.go.id/> pada 6 Oktober 2020 pukul 14.37 WIB.

³⁰ Sri Widati, Rehabilitasi, *Jurnal Ilmu Psikologi*, Menara Yuridis Edisi IV, 2012, hlm. 29.

³¹ Lihat Penjelasan Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

³² Lihat Penjelasan Pasal 1 Butir 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 312.

remaja merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat dinamakan perilaku menyimpang. Penyimpangan terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang tidak mematuhi norma atau patokan dan nilai yang sudah baku di masyarakat. Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat disebut deviasi (*deviation*), sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan ini disebut dengan devian (*deviant*).³⁴

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan penerapan assesmen terhadap korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba di Kepolisian resort Siak

Seorang pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba merupakan korban dari Narkoba sehingga ia pantas disebut sebagai orang sakit. Akibat, seorang pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani pengobatan dengan memasukkannya ke lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial.³⁵

Penempatan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi tersebut sesuai dengan tujuan undang-undang sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pecandu dan korban penyalahgunaan

Narkoba.³⁶ Selain itu, Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga dijadikan pedoman oleh hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara spesifik penempatan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan Narkoba yang sedang dalam proses hukum juga diatur dalam Pasal 13 ayat (4) sampai dengan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba, berbunyi:

- (1) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter.
- (2) Ketentuan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi korban penyalahgunaan Narkoba.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Berangkat akan hal demikian, jika melihat ketidakmaksimalan yang terjadi bahwa peran serta dari penyidik

³⁴ Dina Novitasari, Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm. 920.

³⁵ Muslikan dan Muhammad Taufik, Pelaksanaan Asesmen tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Living Law* ISSN 2087-4936 Volume 11 Nomor 1, Januari 2019, hlm. 74.

³⁶ *Ibid*, hlm. 77.

terutama kepolisian sangat mendapat perhatian lebih pada peristiwa yang terjadi. Hal ini disebabkan dengan tidak ada satupun tersangka yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika khususnya di Kabupaten Siak mendapatkan assesmen. Tentunya, akibat dari hal yang terjadi tersebut akan menjadi catatan tersendiri bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam menindaklanjuti tersangka yang diamankan. Kemudian, juga perlu dikaji lebih dalam agar korban yang didapat dari penyalahguna Narkotika ini bisa mendapatkan assesmen.

B. Kendala penegak hukum dalam penerapan assesmen terhadap korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika di Kepolisian resort Siak

Dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan Narkotika proses tersebut dimulai dari tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan BNN, penuntutan oleh Jaksa, dan putusan hakim. Kemudian pada proses penyidikan dikenal adanya penerapan assesmen terpadu sebagai bagian dari penegakan hukum itu sendiri. Jika menilik tugas dan fungsi daripada penegak hukum dalam penerapan assesmen tersebut terdapat beberapa poin yang perlu untuk digaris bawahi, seperti.

1. Adanya perbedaan pandangan diantara aparat penegak hukum dalam penanganan kasus Narkotika

Kenedy dalam wawancara menyatakan bahwa penerapan assesmen terpadu merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Penerapannya diatur melalui peraturan bersama antara 7 lembaga negara yang berwenang dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Tujuan adanya peraturan bersama ini yaitu

sebagai bentuk pedoman teknis koordinasi dan penyelarasan pemahaman antar aparat penegak hukum yang berwenang. Tetapi dalam praktiknya, pemahaman aparat penegak hukum berbeda-beda dalam penerapannya.³⁷

2. Ketentuan hukum yang mengatur assesmen terpadu kurang mempunyai kekuatan hukum

Substansi hukum berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum secara normatif atau berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam peraturan. Dalam melaksanakan penegakan hukum, segala yang menjadi tindakan aparat penegak hukum diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini yang biasa dikenal dengan kepastian hukum, yaitu pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.³⁸ Aparat penegak hukum seringkali hanya bertumpu pada asas kepastian hukum ini dalam melaksanakan penegakan hukumnya. Apa yang menjadi ketentuan undang-undang itulah yang dijalankan tanpa mempertimbangkan adanya keadilan dan kemanfaatan yang juga harus terpenuhi dalam penegakan hukumnya.³⁹

3. Kurang Memadainya Sarana dan Prasarana dalam Penerapan Assesmen

Kenedy dalam wawancara bersama penulis menyatakan bahwa sarana dan prasarana menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan penerapan assesmen terpadu. BNN

³⁷ Wawancara dengan Drs. Kenedy, S.H, M.M sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, Pada tanggal 20 Oktober 2020.

³⁸ Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum berkeadilan: tinjauan hukum kodrat dan antinomy nilai*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 95

³⁹ Wawancara dengan AKP Jailani sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Narkotika Polres Siak, Pada Tanggal 20 Oktober 2020.

sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan assesmen terpadu dihadapkan pada kendala belum adanya laboratorium mandiri sebagai tempat dilaksanakannya pemeriksaan terhadap barang bukti yang didapat. Selain itu, terbatasnya instalasi rehabilitasi yang ada di Kabupaten Siak menyebabkan penempatan tersangka penyalahguna Narkotika menjadi terkendala.⁴⁰

C. Upaya aparat penegak hukum dalam penerapan assesmen terhadap korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika di Kepolisian resort Siak

1. Menyamakan persepsi dalam penanganan kasus penyalahgunaan Narkotika

Persamaan persepsi diantara aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Harapannya, dengan persamaan tersebut, maka penanganannya akan proporsional, dan bisa dipilah mana yang memang benar-benar pecandu dan mana yang tergolong predikat bandar ataupun pengedar.⁴¹ Masalah persepsi ini belum menemukan titik temu yang ideal, sehingga dapat dikatakan masih menjadi beberapa permasalahan yang patut untuk dipertimbangkan. Sudah seharusnya langkah khusus harus segera diambil di daerah ini, mengingat ancaman penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Kabupaten Siak dapat dikatakan cukup tinggi.⁴²

2. Meningkatkan sinergitas dan komunikasi yang baik antar

aparat penegak hukum satu dan lainnya

Hal ini sangat penting untuk dilakukan oleh BNN Provinsi Riau, pihak Kepolisian Resort Kabupaten Siak dan Tim Assesmen dan penegak hukum lainnya yang terlibat didalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kabupaten Siak. Pentingnya meningkatkan sinergitas dan komunikasi tersebut agar tidak terjadi kembali peristiwa yang terkesan meragukan bagi aparat penegak hukum seperti kesalahan pahaman dalam pelaksanaan tugas dan keragu-raguan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka sangat penting untuk dilakukannya koordinasi, komunikasi dan sinergitas tersebut.

3. Memiliki peran aktif dalam melakukan sosialisasi akan penerapan assesmen

Assesmen atau pemeriksaan pada penyalahguna atau pecandu Narkotika harus dilakukan secara profesional dan komprehensif. Dengan assesmen yang baik maka data dan fakta pecandu tersebut akan lebih mudah untuk digali. Sehingga, rencana terapi dan rehabilitasi ke depan dapat ditentukan dengan lebih maksimal.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penerapan assesmen terhadap korban penyalahgunaan Narkotika pada Kepolisian Resort Siak dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Hal ini didukung dengan total tersangka yang didapat sebanyak 438 orang itu tidak ada satupun yang mendapatkan assesmen oleh aparat penegak hukum. Padahal, sesuai regulasi dan ketentuan yang ada bahwa, ketika kepolisian

⁴⁰ Wawancara dengan Drs. Kenedy, S.H, M.M sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, Pada tanggal 20 Oktober 2020.

⁴¹ Wawancara dengan Drs. Kenedy, S.H, M.M sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, Pada tanggal 20 Oktober 2020.

⁴² Wawancara dengan AKP Jailani sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polres Siak, Pada Tanggal 20 Oktober 2020.

mendapati seseorang penyalahguna Narkotika maka kepolisian sebagai penyidik wajib memberikan laporan 1x24 jam kepada tim assesmen terpadu untuk dilakukan pengecekan apakah tersangka yang didapati ini menjadi pecandu akut atau hanya sebagai pengedar Narkotika saja.

2. Kendala penegak hukum dalam penerapan assesmen terhadap korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika di Kepolisian resort Siak terbagi menjadi beberapa poin, diantaranya: *Pertama*, adanya perbedaan pandangan diantara aparat penegak hukum dalam penanganan kasus Narkotika. Bahwa antara penyidik kepolisian dan BNN masih terdapat perbedaan perlakuan dalam menangani penyalahguna Narkotika. Aparat penegak hukum masih cenderung kaku untuk menerapkan assesmen dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna Narkotika. *Kedua*, ketentuan hukum yang mengatur assesmen terpadu kurang mempunyai kekuatan hukum. Bagi penyalahguna yang tertangkap tangan, ketentuan Pasal 111 atau Pasal 112 seringkali menjadi dakwaan tunggal tanpa menyertakan ketentuan Pasal 127.

B. Saran

1. Hendaknya dalam persoalan assesmen yang dilakukan oleh tim assesmen terpadu memberi porsi yang sama kepada penyidik yang dapat menangani kasus Narkotika baik Badan Narkotika Nasional maupun Kepolisian, misalnya ketua tim assesmen terpadu tidak selalu harus berasal dari Badan Narkotika Nasional tetapi juga dapat dari Kepolisian agar kinerja dapat lebih maksimal. Selain itu, kepada Penyidik Kepolisian Resort Siak dapat mempertimbangkan lebih lanjut lagi terkait pelaksanaan assesmen tersebut. Setidaknya

dengan penangkapan yang telah dilakukan terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilaksanakannya assesmen, bukan malah dilakukan pemenjaraan terhadap para pelaku penyalahguna Narkotika yang ada di Kabupaten Siak.

2. Sudah seharusnya dengan menyamakan persepsi dari aparat penegak hukum tentunya akan melancarkan proses pelaksanaan assesmen tersebut. Tidak hanya berhenti pada tahap permohonan untuk dilakukannya assesmen, akan tetapi dengan inisiatif dari aparat penegak hukum sangat dibutuhkan pada tahap ini. Kemudian dengan memperkuat substansi yang ada guna memperlancar proses pelaksanaan assesmen terhadap korban penyalahgunaan Narkotika juga merupakan hal yang sudah seharusnya dilakukan agar tidak terjadi miskomunikasi dalam pelaksanaannya. Serta dengan meningkatkan sarana dan prasarana seperti dengan disediakannya laboratorium yang memadai tentunya akan memperbesar kesempatan berhasilnya assesmen untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ana Ratna Wulan, 2019, *Pengertian Dan Esensi Konsep Evaluasi, Asesmen, Tes Dan Pengukuran*, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Anton M. Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Apandi, Yusuf, 2010, *Katakan Tindak Pidana Narkoba*, Simbiosis Rekatama Mebia, Bandung.

- Atmasasmita, Romli, 1997, *Tindak Pidana Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Badan Narkotika Nasional, 2008, *Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi*, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional, 2015, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Asesmen Terpadu Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Poses Hukum*, Jakarta: Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.
- Basuki, I. dan Hariyanto, 2014, *Asesmen Pembelajaran*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Dani Krinawati & Niken Subekti Budi Utami, *Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik*.
- Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementrian Kesehatan (2013), *Modul Asesmen Dan Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Napza Edisi Revisi 2013*.
- Djoko Prakoso, 1987, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Edyyono, Supriyadi, 2017, *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan.
- Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum berkeadilan: tinjauan hukum kodrat dan antinomy nilai*, Kompas, Jakarta.
- Hamzah, Andi dan R.M Surahman, 1994, *kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hawari, Dadang 2001, *Konsep Agama menanggulangi NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Rafika Publisher, Jakarta.

B. Skripsi/Tesis/ Jurnal

Rama Manggala Utama Putra dengan judul “Penerapan Asesmen Terpadu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika”, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, 2017.

Muslikan dan Muhammad Taufik, *Pelaksanaan Asesmen tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan*, *Jurnal Living Law* ISSN 2087-4936 Volume 11 Nomor 1, Januari 2019.

Dina Novitasari, *Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

Efelin Felicya, *Kendala dan Upaya Rehabilitasi Pecandu Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi I. Vol. I, 2015.

Riki Afrizal, *Upita Anggunsuri, Optimalisasi Proses Asesmen*

Terhadap Penyalahguna Narkotika dalam Rangka Efektifitas Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika, *Jurnal Ilmu Hukum DE JURE*, Vol. 19 No. 3, September 2019.

Gulikers. 2006. Authentic Assessment, Student and Teacher Perceptions: The Practical Value of The Five-Dimensional Framework. *Journal of Vocational Education and Training*. 58: p. 337-357.

ARG. 2002. Assessment for Learning: 10 Principles. University of Cambridge: Assessment Reform Group.

Collins, R. 2013. Authentic assessment: assessment for learning. *Curriculum and Leadership Journal* vol 11, hlm. 11 Diakses pada 6 Oktober 2020.

Irmon, "Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pecandu Narkotika Oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai, *jurnal online mahasiswa*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, Padang, 2018.

C. Peraturan PerUndang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan

Tersangka Dan\Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

SEMA 7 tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi

D. Website

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh--eric-manurung/>, di akses, tanggal, 4 desember 2019, pukul 10.15

<https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>, diakses, tanggal, 4 desember 2019.

<https://kbbi.web.id/terap-2>, diakses, tanggal, 9 desember 2019

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/08/20/716/mengena-l-katinon> diakses pada 6 Oktober 2020 pukul 09.57 WIB.

dikutip dari <https://www.gurupendidikan.co.id/assessment-adalah/> pada 6 Oktober 2020 Pukul 10.49 WIB.

dikutip dari <http://www.makalah.my.id/2016/12/makalah-asesmen.html> pada 6 Oktober 2020 pukul 11.13 WIB.

dikutip dari <http://www.bnn.go.id/> pada 6 Oktober 2020 pukul 14.37 WIB.

Sri Widati, Rehabilitasi, *Jurnal Ilmu Psikologi*, Menara Yuridis Edisi IV, 2012.